



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ardianto Pgl. Anto Bin Rusli
2. Tempat Lahir : Kambang
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 7 September 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang,
Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ardianto Pgl. Anto Bin Rusli ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh DR. Rodi Chandra, WJ. S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., MED., CCD., CTLA., CMLC., CA., CT., C.PS., CRA., CMA., CN. NLP., CM. NLP., dan Yunafriz S.H., M.Hum, Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat Rudi Chandra & Partners yang beralamat di Jl. Simpang empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0262/LRC-SKK/II.Pdn.B/2021 tanggal 20 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor Register: 43/SK.Kh/IV/2021/PN. Pnn tanggal 21 April 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 15 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 15 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-14/PAINAN-Eoh.2/04/2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ardianto Pgl Anto Bin Rusli telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardianto Pgl Anto Bin Rusli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berukuran 3 (tiga) kepalan tinju,
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa Ardianto Pgl Anto Bin Rusli tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- b. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/PAINAN-Eoh.2/04/2021, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardianto Pgl Anto Bin Rusli bersama dengan Pgl Tamrin (DPO) dan Pgl Bukut (sekarang telah meninggal dunia), pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yaitu terhadap saksi Sam Basri Pgl. Isam yang dilakukan oleh Terdakwa dkk dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, disaat saksi Sam Basri Pgl. Sam sedang menonton Televisi di ruang tamu rumahnya, tiba-tiba datang Terdakwa Ardianto Pgl Anto Bin Rusli, Pgl Tamrin (DPO) dan Pgl. Bukut (sekarang telah meninggal dunia) masuk ke rumah saksi Pgl Sam dan Terdakwa berkata "*den bunuah ang*" (saya bunuh kamu) dan Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Pgl Sam sambil mengayunkan tinju ke arah kepala saksi Pgl Sam, pada saat itu cucu saksi Pgl Sam yaitu saksi Pegi Sari Indah Pgl Pegi mendengar suara dan melihat kejadian tersebut, sedangkan Pgl Bukut memegang tangan kanan saksi Pgl Sam, Pgl Tamrin ikut memukul kearah kepala saksi Pgl Sam. Saksi Pgl Sam mencoba berontak/

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



melawan dan melepaskan pegangan dari Terdakwa, Pgl Bukut dan Pgl Tamrin, setelah terlepas saksi Pgl Sam langsung mengambil pisau untuk melakukan perlawanan, tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tinju lagi ke arah muka saksi Pgl Sam, namun saksi Pgl Sam bisa menangkisnya menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan saksi Pgl Sam memegang pisau dan langsung diarahkan/ ditusukkan oleh saksi Pgl Sam ke arah perut Terdakwa, setelah melihat itu, Terdakwa, Pgl Bukut dan Pgl Tamrin langsung pergi dari rumah saksi Pgl Sam. Pada saat Terdakwa, Pgl Bukut dan Pgl Tamrin hendak pergi dari rumah saksi Pgl Sam, Pgl Bukut yang berada di paling belakang dan saksi Pgl Sam mengejarinya dan menusukkan pisau yang saksi Pgl Sam pegang ke arah punggung saksi Pgl Bukut, Pgl Bukut tetap lari keluar rumah saksi Pgl Sam dan ketika Pgl Bukut berada diluar rumah saksi Pgl Sam, Pgl Bukut terjatuh kedalam selokan diluar rumah saksi Pgl Sam. Saksi Pgl Sam tetap mengejar Pgl Bukut dan saksi Pgl. Sam tersandung dan terjatuh diselokan tersebut. Ketika saksi Pgl. Sam terjatuh dan tersungkur, kemudian datang Pgl Tamrin memukulkan sebuah batu sebanyak satu kali ke arah kepala saksi Pgl. Sam dan menyebabkan kepala saksi Pgl Sam mengeluarkan darah dan salah seorang yang melihat kejadian pada waktu itu yaitu saksi Nirna Ningsih Pgl Ningsih berteriak "*tolong-tolong...mati uda den*" (tolong-tolong...mati abang saya), kemudian Pgl. Tamrin hendak memukulkan batu tersebut untuk kedua kalinya ke arah saksi Pgl. Sam, tiba-tiba datanglah saksi Pgl. Pegi dan mengejar Pgl. Tamrin yang sedang menggenggam batu dan mendorongnya sehingga Pgl Tamrin terjatuh, sedangkan Terdakwa sudah berada disamping mobilnya. Setelah itu saksi Pgl. Sam dan Pgl Tamrin berdiri, lalu saksi Pgl. Pegi langsung mengejar saksi Pgl. Sam dan memeluk saksi Pgl. Sam dan berkata "*alah mah pa...alah mah pa...*"(sudahlah pa...sudahlah pa), kemudian Pgl. Tamrin langsung mengangkat Pgl. Bukut yang masih dalam selokan dan membawanya ke mobil yang dibawanya dan pergi meninggalkan rumah saksi Pgl Sam tersebut. Setelah kejadian tersebut, saksi Pgl. Sam melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lengayang.

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa Ardianto Pgl Anto Bin Rusli dkk terhadap saksi Sam Basri Pgl. Sam, saksi Sam Basri Pgl. Sam menurut Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kambang, Kecamatan Lengayang No: 029/RHS/II/KES/2021 a.n Sam Basri Pgl



Isam yang ditandatangani oleh dr. Resta Margaretta pada tanggal 28 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : bengkak dan luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran ± 3 Cm;
Dada : luka lecet disendi bahu kiri ukuran $\pm 5 \times 1$ Cm jarak dari ketiak ± 5 Cm;
Anggota gerak bawah (kaki) : bengkak di lutut kanan ± 5 Cm.

Kesimpulan pemeriksaan:

Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Pegi Indah Sari Pgl. Pegi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa saat di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan berada di berita acara pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Tamrin dan Bukut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah Sam Basri Pgl. Sam;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan korban Sam Basri Pgl. Sam yang merupakan kakek saksi;
 - Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Sam Basri Pgl. Sam yang terletak di Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa saksi sedang berada di dalam kamar saat dan Sam Basri Pgl. Sam sedang duduk menonton TV di ruang tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Tamrin dan Bukut datang ke rumah, kemudian saksi mendengar suara orang bertengkar di ruang tamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengeluarkan ucapan “den bunuah ang”, kemudian saksi mengintip melalui ventilasi kamar saksi;

- Bahwa saksi saat mengintip kejadian pertengkaran mulut antara Terdakwa, Tamrin dan Bukut dengan Sam Basri Pgl. Sam, saksi melihat Bukut dan Tamrin memegang kedua tangan Sam Basri Pgl. Sam, sedangkan Terdakwa memegang kerah baju Sam Basri Pgl. Sam dan mengayunkan tinju ke kepala Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi sedang menghubungi suami saksi, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dengan ucapan “mati uda den” dari halaman rumah, lalu saksi keluar dari kamar dan melihat Sam Basri Pgl. Sam terjatuh bersama dengan Bukut di selokan yang berada di depan halaman rumah, kemudian saat itu saksi melihat Tamrin melemparkan batu ke arah kepala Sam Basri Pgl. Sam dan Tamrin kemudian hendak memukulkan batu tersebut kembali untuk kedua kalinya kepada Sam Basri Pgl. Sam, lalu saksi berlari ke arah Tamrin dan mendorong Tamrin hingga terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tamrin terjatuh karena dorongan saksi, Tamrin dan Bukut pergi meninggalkan perkarangan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut datang, pintu rumah tidak dalam keadaan tertutup dan juga tidak di kunci;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar depan rumah milik Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi melihat kedatangan Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut datang ke rumah melalui jendela kamar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut masuk ke rumah tanpa izin dari Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut berada di dalam rumah, Terdakwa berkata “Sam kalua lah ang, den bunuah ang”, kemudian Terdakwa memegang krah baju Sam Basri Pgl. Sam dan memukul ke arah kepala Sam Basri Pgl. Sam dengan sekuat tenaga;
- Bahwa saksi melihat Sam Basri Pgl. Sam melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan diri dari pegangan Tamrin dan Bukut, kemudian mengambil pisau untuk membela diri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Sam Basri Pgl. Sam hanya 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Sam Basri Pgl. Sam dengan menggunakan tangan saat tangan Sam Basri Pgl. Sam dipegang oleh Tamrin;
- Bahwa saksi melihat Tamrin juga ikut memukul kepala Sam Basri Pgl. Sam sebanyak 1 (satu) kali saat berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi juga melihat dari depan pintu rumah, Tamrin juga memukul kepada Sam Basri Pgl. Sam dengan Batu saat berada di luar rumah tepatnya saat Sam Basri Pgl. Sam terjatuh di selokan;
- Bahwa saksi melihat dari depan pintu rumah tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui masyarakat juga mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Visum Et Repertum atas nama Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi mengetahui dari kejadian tersebut, Sam Basri Pgl. Sam mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan minta tolong saat Sam Basri Pgl. Sam telah berada di luar rumah, kemudian saksi berlari menghampiri dan mendorong Tamrin yang saat itu akan memukul kepada Sam Basri Pgl. Sam untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah batu berukuran sekitar 3 (tiga) kepalan tinju;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran sekitar 3 (tiga) kepalan tinju tersebut yang digunakan Tamrin untuk memukul kepala Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi saat mendorong Tamrin tersebut melihat Terdakwa berdiri di dekat mobil Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tamrin sekarang ini;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut datang ke rumah pada pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan warna pakaian yang digunakan Terdakwa, Tamrin dan Bukut;
- Bahwa saksi mengetahui pintu rumah dalam keadaan terbuka saat Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut datang;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar ketika Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut datang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dari dalam kamar melalui ventilasi udara di atas pintu;
- Bahwa saksi dapat melihat melalui ventilasi udara dikarenakan saksi berdiri di atas kasur;
- Bahwa saksi mengetahui pintu kamar terbuat dari Triplek;
- Bahwa saksi mengetahui masih adanya celahnya pada daun pintu kamar tidak semua tertutup triplek;
- Bahwa saksi juga melihat dari pintu yang dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, Tamrin dan Bukut datang ke rumah melalui ventilasi yang tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi memiliki tinggi sekitar 157 (seratus lima puluh tujuh) cm;
- Bahwa saksi dapat melihat melalui ventilasi dengan cara berdiri di atas kasur, yang tinggi kasur sekitar 50 (lima puluh) cm dari lantai atau sekitar pinggang saksi;
- Bahwa saksi mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa saat masuk ke dalam rumah, yaitu ucapan “den bunuang ang”;
- Bahwa saksi melihat secara jelas Terdakwa memasuki rumah;
- Bahwa saksi masih berada di dekat ventilasi saat Terdakwa mengucapkan “den bunuang ang”, kemudian setelah itu saksi pindah ke pintu kamar;
- Bahwa saksi melihat wajah Terdakwa saat mengucapkan “den bunuang ang” sambil berjalan memasuki rumah;
- Bahwa saksi mengetahui jarak ventilasi dengan pintu kamar sekitar 1 (satu) meter, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melihat dengan cara mengintip dari tirai pintu dimana Terdakwa memegang krah baju Sam Basri Pgl. Sam dengan emosi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa marah saat sedang berdiri di depan Sam Basri Pgl. Sam sedangkan Bukut berdiri di samping kanan Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa setahu saksi jarak Sam Basri Pgl. Sam dengan pintu kamar tempat saksi melihat berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi berdiri di pintu kamar, Sam Basri Pgl. Sam sedang duduk, sedangkan Bukut berdiri di samping kanan Sam Basri Pgl. Sam sedangkan Tamrin disebelah kiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang kerah baju Sam Basri, kemudian Terdakwa memukul kepala Sam Basri menggunakan tangan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikepalakan dan Tamrin juga memukul kepala Sam Basri Pgl. Sam dari belakang, sementara Bukut memegang tangan kiri Sam Basri;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Tamrin memukul Sam Basri Pgl. Sam 1 (satu) kali kemudian Sam Basri Pgl. Sam berusaha melepaskan diri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian diluar tersebut adalah Tamrin melempar Sam Basri Pgl. Sam dengan batu dan kemudian Sam Basri Pgl. Sam terjatuh diselokan, kemudian saksi menghampiri Tamrin dan melarang Tamrin untuk memukulkan batu untuk kedua kalinya kepada Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Sam Basri Pgl. Sam memegang pisau saat berada di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian di luar rumah karena adanya perlawanan dari Sam Basri;
- Bahwa saksi saat melihat kejadian penganiayaan diluar rumah, saksi melihat Terdakwa berada dibelakang mobil dengan jarak 1 (satu) meter dari Sam Basri Pgl. Sam yang berada di selokan;
- Bahwa saksi melihat posisi Bukut dan Sam Basri Pgl. Sam saat terjatuh di dalam selokan, dimana Bukut berada di samping Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah ketika Bukut dan Sam Basri Pgl. Sam saat terjatuh didalam selokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa datang dengan mengucapkan kata-kata "den bunuah ang sam", namun Terdakwa datang dan masuk dengan mengucapkan salam, dan Terdakwa tidak ada memukul kepala Sam Basri Pgl. Sam, namun Terdakwa hanya mendorong-dorong badan Sam Basri Pgl. Sam dan terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang lain;

2. Saksi **Fahmi Pgl. Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan di kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Sam Basri Pgl. Sam;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Sam Basri Pgl. Sam adalah Terdakwa, Tamrin dan Bukut;
- Bahwa setahu saksi penganiayaan terhadap Sam Basri Pgl. Sam dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Tamrin dan Bukut;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan terhadap Sam Basri Pgl. Sam terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sam Basri Pgl. Sam yang terletak di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Sam Basri Pgl. Sam karena diberitahu oleh Ibus (adik istri saksi) yang menyampaikan Sam Basri Pgl. Sam sedang bertengkar mulut dengan Tamrin di tepi jalan, kemudian saksi pergi keluar dan melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mendengar saat pertengkaran mulut antara Sam Basri Pgl. Sam dengan Tamrin, Tamrin mengatakan "*den bae kapalo jo tinju beko*" (saya pukul kepala mu dengan tinju), setelah itu saksi melihat Tamrin pergi menuju rumahnya dan saksi kemudian pergi;
- Bahwa setahu saksi setelah 20 Menit pertengkaran mulut antara Sam Basri Pgl. Sam dengan Tamrin, saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa Anto, Tamrin dan Bukut datang mencari Sam Basri Pgl. Sam, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa saksi setelah sampai di rumah Sam Basri Pgl. Sam, saksi melihat sudah banyak masyarakat di halaman rumah Sam Basri Pgl. Sam, kemudian saksi mendatangi Sam Basri Pgl. Sam dan melihat kepala belakang Sam Basri Pgl. Sam sudah berdarah dan kemudian Sam Basri Pgl. Sam menjelaskan kejadian, setelah itu saksi menyuruh Sam Basri Pgl. Sam untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah saksi dengan rumah Sam Basri Pgl. Sam sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa seingat saksi, Sam Basri Pgl. Sam menceritakan dipukul dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul Sam Basri Pgl. Sam menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu hal apa yang membuat Sam Basri Pgl. Sam dipukul dengan menggunakan batu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Sam Basri Pgl. Sam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa saat di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan berada di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa, Tamrin dan Bukut;
- Bahwa saksi yang menjadi korban kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa, Tamrin dan Bukut;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan pada hari Minggu tanggal 17 Jaquari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan secara bersama-sama, dimana Terdakwa memegang kerah baju saksi sembari mengayunkan tinju ke arah kepala saksi, sedangkan Bukut memegang tangan saksi, dan Tamrin berada dibelakang Terdakwa sambil meninju ke arah kepala saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Terdakwa, Tamrin dan Bukut datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar dan mengalami saat Terdakwa, Tamrin dan Bukut datang ke rumah saksi, Terdakwa mengatakan “den bunuah ang sam”, lalu Terdakwa memegang kerah baju saksi sambil mengayunkan tinju ke arah kepala saksi;
- Bahwa saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara melepaskan pengangan tangan yang dilakukan oleh Bukut dan langsung mengambil sebilah pisau, karena Terdakwa melihat pisau sudah berada di tangan saksi, lalu Terdakwa kembali mengayunkan tinju ke arah kepala saksi, namun dapat saksi tangkis;
- Bahwa saksi saat memegang pisau, kemudian saksi menusukkan pisau yang saksi pegangn tersebut ke arah perut Terdakwa, kemudian melihat hal tersebut Terdakwa, Tamrin dan Bukut langsung bergegas keluar dari rumah saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa, Tamrin dan Bukut keluar dari rumah, saksi menusukkan pisau ke punggung Bukut, karena Bukut berada paling belakang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, Tamrin dan Bukut bergegas keluar menuju mobilnya yang berada di tepi jalan akan tetapi Bukut ketika itu terjatuh di selokan di depan rumah, dan pada saat itu saksi hendak mengejar Bukut namun tersandung dan terjatuh di selokan dekat Bukut kemudian tiba-tiba Tamrin mengambil sebuah batu dan memukulkan ke kepala saksi sebanyak 1 kali dan ketika hendak dipukulkan lagi datang cucu saksi yang bernama Pegi Sari Indah langsung mendorong Tamrin sehingga Tamrin terjatuh, lalu Terdakwa, Tamrin dan Bukut langsung kabur meninggalkan kediaman saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah Pisau;
- Bahwa saksi barang bukti berupa sebilah pisau adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan pisau tersebut dari atas lemari yang berada di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada komunikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Terdakwa, Tamrin dan Bukut sebelum datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa, Tamrin dan Bukut melakukan kekerasan terhadap saksi adalah 1 (satu) buah batu berukuran 3 kepalan tinju dan juga menggunakan tangan untuk memukul kepala saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melihat kejadian kekerasan yang saksi alami adalah Nengsih dan Pegi Indah Sari;
- Bahwa saksi mengetahui sebab kekerasan secara bersama-sama tersebut bermula dari permasalahan tanah kaum;
- Bahwa saksi mengambil pisau guna membela diri saksi;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum ada meminta maaf kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan pisau tersebut sehari-hari untuk memotong sapi;
- Bahwa saksi berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tempat pisau terletak;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kabar atau informasi bahwasanya Terdakwa, Tamrin dan Bukut akan datang ke rumah;
- Bahwa saksi setelah menusukkan pisau ke punggung Bukut, kemudian Bukut terjatuh;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran 3 kepalan tinju, yang digunakan oleh Tamrin untuk memukul kepala saksi
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut, saksi mengalami lebam di pundak sebelah kiri dan kaki serta kepala bagian belakang sebelah kiri berdarah akibat pukulan batu tersebut sehingga sampai saat ini saksi masih merasakan pusing;
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut ada dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi belum ada perdamaian dengan Terdakwa, namun saksi secara pribadi telah memafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa datang dengan mengucapkan kata-kata "den bunuah ang sam", namun Terdakwa datang dan masuk dengan mengucapkan salam, dan Terdakwa tidak ada memukul kepala Sam Basri Pgl. Sam, namun Terdakwa hanya mendorong-dorong badan Sam Basri Pgl. Sam, dan terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor: 029/RHS/II/KES/2021 dari UPT. Puskesmas Kambang yang ditandatangani oleh dr. Resta Margareta pada tanggal 28 Januari 2021, A/n. Sam Basri Pgl. Isam, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Bengkak dan Luka Lecet dibelakang telinga
kiri ukuran ± 3 cm;
Dada : Luka lecet disendi bahu kiri ukuran $\pm 5 \times 1$ cm
jarak dari ketiak ± 5 cm;
Anggota gerak bawah (kaki) : Bengkak di lutut kanan ± 5 cm.

Kesimpulan pemeriksaan:

Keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bukut (sudah meninggal) dan Tamrin (DPO) datang ke rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam sehubungan dengan masalah sebidang tanah;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Bukut (sudah meninggal) dan Tamrin (DPO) ke rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Bukut (sudah meninggal) dan Tamrin (DPO) ke rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang saksi Sam Basri Pgl. Sam dikarenakan Tamrin (adik Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian atas ajakan Tamrin, Terdakwa dan Tamrin berangkat menuju rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa Terdakwa dan Tamrin saat dalam perjalanan bertemu dengan Bukut (Kakak Terdakwa), kemudian Bukut meminta untuk ikut ke rumah Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa Terdakwa, Tamrin dan Bukut saat sampai di rumah Ibus (keponakan dari saksi Sam Basri Pgl. Sam) menanyakan keberadaan saksi Sam Basri Pgl. Sam, saat itu dijawab oleh istri Ibus bahwa saksi Sam Basri Pgl. Sam sedang berada di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa, Tamrin dan Bukut saat memasuki rumah dan bertemu dengan saksi Sam Basri Pgl. Sam yang sedang dalam keadaan duduk dikursi sedang menonton TV di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "den bunuah ang Sam" (saya bunuh kamu sam) kepada saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mengatakan "den bunuah ang Sam" (saya bunuh kamu Sam) kepada saksi Sam Basri Pgl. Sam adalah Tamrin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memukul kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam adalah Bukut menggunakan tangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang memukul kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam adalah Tamrin menggunakan Batu;
- Bahwa seingat Terdakwa, saat terjadi keributan di dalam rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam, saksi Sam Basri Pgl. Sam mencabut pisau dari sarung yang melekat pinggangnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditusuk, saksi Sam Basri Pgl. Sam mengejar Tamrin dan Bukut lalu menusuk punggung bukut dari belakang;
- Bahwa saat Tamrin dan Bukut lari keluar dari rumah, Bukut terjatuh di selokan dan saksi Sam Basri Pgl. Sam masih mengejar dan saksi Sam Basri Pgl. Sam juga terjatuh di selokan tersebut, kemudian Tamrin mengambil batu dan memukulkan batu tersebut pada bagian kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa posisi Terdakwa saat berada di dalam rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam di dekat pintu masuk dengan jarak 2 (dua) meter dari lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang kerah baju dan mengayunkan pukulan kepada saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Sam Basri Pgl. Sam mengambil pisau karena marah kepada Tamrin yang membentak-bentak saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat saksi Sam Basri Pgl. Sam memegang pisau Tamrin dan Bukut lari keluar rumah dan saksi Sam Basri Pgl. Sam mengejar Tamrin dan Bukut, sehingga Terdakwa melerainya, kemudian saksi Sam Basri Pgl. Sam menusukkan pisau ke perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada saksi Pegi Indah Sari Pgl. Pegi di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa saat di kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan berada di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berukuran 3 (tiga) kepalan tinju;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Tamrin (DPO) dan Bukut (sekarang sudah meninggal) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mendatangi dan menemui saksi Sam Basri Pgl. Sam yang sedang berada di rumah yang terletak di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sehubungan persoalan atas sebidang tanah;
- Bahwa Terdakwa, Tamrin (DPO) dan Bukut saat bertemu dengan saksi Sam Basri Pgl. Sam di dalam rumah, terjadi pertengkaran yang membuat saksi Sam Basri Pgl. Sam melakukan perlawanan dengan cara mengambil pisau yang terletak di atas lemari yang terdapat di ruang tengah rumah saksi, yang kemudian diarahkan dan ditusukkan oleh Sam Basri Pgl. Sam pada bagian perut Terdakwa, sehingga dari perlawanan saksi membuat Terdakwa, Tamrin (DPO) dan Bukut (sekarang sudah meninggal) bergegas lari keluar dari dalam rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa Bukut berada pada posisi paling belakang saat bergegas lari keluar dari dalam rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam, sehingga saksi Sam Basri Pgl. Sam kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke punggung Bukut;
- Bahwa saat Bukut telah berada diluar rumah, kemudian Bukut terjatuh di dalam selokan di halaman rumah, sedangkan saksi Sam Basri Pgl. Sam masih dalam keadaan mengejar juga terjatuh di tempat Bukut terjatuh, kemudian Tamrin berbalik ke tempat Bukut dan saksi Sam Basri Pgl. Sam terjatuh dan memukulkan sebuah batu berukuran 3 (tiga) kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Tamrin (DPO) dan Bukut (sekarang sudah meninggal) mengakibatkan saksi Sam Basri Pgl. Sam mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kambang, Kecamatan Lengayang No: 029/RHS/II/KES/2021 a.n Sam Basri Pgl Isam yang ditandatangani oleh dr. Resta Margareta pada tanggal 28 Januari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkok dan luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran ± 3 cm di kepala dan luka lecet disendi bahu kiri ukuran $\pm 5 \times 1$ cm jarak dari ketiak ± 5 Cm serta bengkok di lutut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



kanan \pm 5 cm pada anggota gerak bawah (kaki), yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang yang bernama Ardianto Pgl. Anto Bin Rusli yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 yang menyatakan bahwa “Openlijk” dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lain yang dapat melihat, meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tenaga bersama*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau pada saat bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat kumulatif, yaitu “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua sub-sub unsur tersebut, maka dapatlah dikatakan unsur ini terpenuhi kecuali sub unsur terakhir antara orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa, Tamrin (DPO) dan Bukut (sekarang sudah meninggal) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB mendatangi dan menemui saksi Sam Basri Pgl. Sam yang sedang berada di rumah yang terletak di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sehubungan dengan persoalan atas sebidang tanah dan saat Terdakwa, Tamrin (DPO) serta Bukut bertemu dengan saksi Sam Basri Pgl. Sam di dalam rumah, terjadi pertengkaran yang membuat saksi Sam Basri Pgl. Sam melakukan perlawanan dengan cara mengambil pisau yang terletak di atas lemari yang terdapat di ruang tengah rumah saksi, yang kemudian diarahkan dan ditusukkan oleh Sam Basri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Sam pada bagian perut Terdakwa, sehingga dari perlawanan saksi membuat Terdakwa, Tamrin (DPO) dan Bukut (sekarang sudah meninggal) bergegas lari keluar dari dalam rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam;

Menimbang, bahwa Bukut berada pada posisi paling belakang saat bergegas lari keluar dari dalam rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam, sehingga saksi Sam Basri Pgl. Sam kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke punggung Bukut dan setelah Bukut berada di luar rumah kemudian terjatuh di dalam selokan di halaman rumah, sedangkan saksi Sam Basri Pgl. Sam masih dalam keadaan mengejar juga terjatuh di tempat Bukut terjatuh, dan ketika saksi Sam Basri Pgl. Sam terjatuh, Tamrin berbalik dan memukulkan sebuah batu berukuran 3 (tiga) kepalan tinju sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Tamrin (DPO) dan Bukut (sekarang sudah meninggal) mengakibatkan saksi Sam Basri Pgl. Sam mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kambang, Kecamatan Lengayang No: 029/RHS//KES/2021 a.n Sam Basri Pgl Isam yang ditandatangani oleh dr. Resta Margaretta pada tanggal 28 Januari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak dan luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran ± 3 cm di kepala dan luka lecet disendi bahu kiri ukuran $\pm 5 \times 1$ cm jarak dari ketiak ± 5 Cm serta bengkak di lutut kanan ± 5 cm pada anggota gerak bawah (kaki), yang disebabkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi yaitu saksi Pegi Indah Sari dan saksi Sam Basri Pgl. Sam yang menyatakan bahwa "Terdakwa saat datang memasuki rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam dengan suara keras sambil mengatakan "den bunuah ang Sam" (saya bunuh kamu Sam) dan Terdakwa memegang kerah baju dan memukul kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam, yang mana keberatan Terdakwa tersebut sejalan dengan kesimpulan pada pembelaan (pledoii) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada satu hasil dan uji kompetensi yang menyatakan bahwa batu tersebut dan darah yang menempel dibatu adalah darah Sam Basri Pgl Sam dan tidak relevannya hasil visum dengan barang bukti yang dihadapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal dan kondisi tersebut di atas, maka dalam rangka mencari kebenaran materiil terkait hal tersebut khususnya mengenai cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap saksi Sam Basri Pgl. Sam, Majelis Hakim akan mencari alat bukti petunjuk, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan:

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Petunjuk yaitu suatu "isyarat" yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut "melahirkan" atau "mewujudkan" suatu petunjuk yang "membentuk kenyataan" terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menemukan isyarat tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan perbuatan, kejadian, atau keadaan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa untuk mencari suatu isyarat yang bersesuaian satu dengan lainnya yang dari isyarat tersebut mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk suatu kenyataan yaitu sebagai berikut:

a. Keterangan saksi;

(1) Saksi **Pegi Indah Sari Pgl. Pegi**, sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga melihat dari pintu yang dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa, Tamrin dan Bukut datang ke rumah melalui ventilasi yang tinggi sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa saksi memiliki tinggi sekitar 157 (seratus lima puluh tujuh) cm;
- Bahwa saksi dapat melihat melalui ventilasi dengan cara berdiri di atas kasur, yang tinggi kasur sekitar 50 (lima puluh) cm dari lantai atau sekitar pinggang saksi;
- Bahwa saksi mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa saat masuk ke dalam rumah, yaitu ucapan "den bunuang ang";
- Bahwa saksi melihat secara jelas Terdakwa memasuki rumah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berada di dekat ventilasi saat Terdakwa mengucapkan “den bunuah ang”, kemudian setelah itu saksi pindah ke pintu kamar;
- Bahwa saksi mengetahui jarak ventilasi dengan pintu kamar sekitar 1 (satu) meter, saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi melihat dengan cara mengintip dari tirai pintu dimana Terdakwa memegang kerah baju Sam Basri Pgl. Sam dengan emosi sambil mengayunkan tinju ke kepala Sam Basri Pgl. Sam
- Bahwa saksi melihat Terdakwa marah saat sedang berdiri di depan Sam Basri Pgl. Sam sedangkan Bukut berdiri di samping kanan Sam Basri Pgl. Sam;

(2) Saksi **Sam Basri Pgl. Sam**, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kekerasan secara bersama-sama, dimana Terdakwa memegang kerah baju saksi sembari mengayunkan tinju ke arah kepala saksi, sedangkan Bukut memegang tangan saksi dan Tamrin berada dibelakang Terdakwa sambil meninju ke arah kepala saksi;
- Bahwa saksi mendengar dan mengalami saat Terdakwa, Tamrin dan Bukut datang ke rumah saksi, Terdakwa mengatakan “den bunuah ang Sam”, lalu Terdakwa memegang kerah baju saksi sambil mengayunkan tinju ke arah kepala saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang melihat kejadian kekerasan yang saksi alami adalah Nengsih dan Pegi Indah Sari;

b. Surat

- Visum Et Repertum dari UPT. Puskesmas Kambang, Kecamatan Lengayang No: 029/RHS/I/KES/2021 a.n Sam Basri Pgl Isam yang ditandatangani oleh dr. Resta Margaretta pada tanggal 28 Januari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat bengkak dan luka lecet dibelakang telinga kiri ukuran ± 3 cm di kepala dan luka lecet disendi bahu kiri ukuran $\pm 5 \times 1$ cm jarak dari ketiak ± 5 Cm serta bengkak di lutut kanan ± 5 cm pada anggota gerak bawah (kaki), yang disebabkan oleh trauma tumpul;

c. Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Bukut (sudah meninggal) dan Tamrin (DPO) ke rumah saksi Sam Basri Pgl. Sam menggunakan mobil milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 08.30 WIB yang bertempat di Kampung Kayu Kalek, Kenagarian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan untuk Terdakwa menyelesaikan permasalahan tanah;

- Bahwa Terdakwa, Tamrin dan Bukut saat memasuki rumah dan bertemu dengan saksi Sam Basri Pgl. Sam yang sedang dalam keadaan duduk dikursi sedang menonton TV di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melihat ada saksi Pegi Indah Sari Pgl. Pegi di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa, Tamrin dan Bukut saat sampai di rumah Ibus (keponakan dari saksi Sam Basri Pgl. Sam) menanyakan keberadaan saksi Sam Basri Pgl. Sam, saat itu dijawab oleh istri Ibus bahwa saksi Sam Basri Pgl. Sam sedang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian keterangan saksi-saksi dan surat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik suatu **isyarat** yang memperlihatkan telah terjadinya adanya tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Tamrin dan Bukut saat berada di dalam rumah terhadap saksi Sam Basri Pgl. Sam, hal ini terlihat dari kondisi dan keadaan yang dialami oleh saksi Sam Basri Pgl. Sam, sehingga saksi Sam Basri Pgl. Sam melakukan perlawanan dengan berusaha melepaskan diri dari Terdakwa bersama dengan Tamrin dan Bukut dan mendapatkan sebilah pisau yang terletak di atas lemari yang berada di ruang tengah, yang kemudian saksi Sam Basri Pgl. Sam mempergunakan pisau tersebut sebagai bentuk perlawanan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Tamrin (DPO) serta Bukut, dan kemudian adanya tenaga bersama menggunakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Tamrin dan Bukut, juga terlihat dari memar atau luka yang dialami oleh saksi Sam Basri Pgl. Sam yang merupakan akibat yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Tamrin (DPO) dan Bukut, sehingga dari isyarat-isyarat tersebut telah mewujudkan suatu kenyataan mengenai perbuatan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Tamrin (DPO) dan Bukut, sehingga keberatan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan perbuatan pemukulan oleh Terdakwa bersama dengan Tamrin (DPO) dan Bukut terhadap saksi Sam Basri Pgl. Sam tersebut terjadi di dalam dan diluar rumah kediaman Sam Basri Pgl. Sam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan pada awalnya kedatangan Terdakwa bersama Tamrin dan Bukut telah diketahui oleh seseorang yang bernama Ibus dan juga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat oleh saksi Pegi Indah Sari, dengan demikian Majelis Hakim menilai sub unsur "*dengan terang-terangan*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang mengayunkan tinju ke arah kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian juga diikuti oleh Tamrin yang meninju sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi Sam Basri Pgl. Sam sedangkan Bukut memegang tangan saksi Sam Basri Pgl. Sam, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bersama dalam waktu yang bersamaan, dengan demikian Majelis Hakim menilai sub unsur "*dengan tenaga bersama*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat adanya kenyataan dari perbuatan Terdakwa bersama Tamrin (DPO) dan Bukut yang telah mengakibatkan saksi Sam Basri Pgl. Sam mengalami memar/lebam dan luka lecet dibelakang telinga kiri dengan ukuran ± 3 cm di kepala, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap memar/lebam dan luka lecet tersebut tidak dapat dibuktikan, namun memar/lebam dan luka lecet tersebut diakibatkan oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun oleh Tamrin saat berada di dalam rumah maupun pemukulan oleh Tamrin menggunakan batu saat berada di dalam selokan, namun memar/lebam dan luka lecet tersebut terjadi dalam satu peristiwa dengan waktu yang sama sehingga telah memperlihatkan sebab akibat (kausalitas) dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Tamrin (DPO) dan Bukut dengan kekuatan ataupun tenaga, sehingga hal tersebut termasuk suatu kekerasan, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas telah dipertimbangkan melalui pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan, akan tetapi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang materi pokok telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur-unsur putusan ini sehingga tidak perlu dibuat pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan semata-mata bukanlah merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama (recidive);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap istri dan anak;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Sam Basri Pgl. Sam;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan tersebut, sehingga hukuman dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap setimpal dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu berukuran 3 (tiga) kepalan tinju, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Pgl. Anto Bin Rusli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu berukuran 3 (tiga) kepalan tinju.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jum'at, tanggal 02 Juli 2021, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., dan Batinta Oktavianus P. Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haviza M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BESTARI ELDA YUSRA, S.H.

SYOFYAN ADI, S.H.

BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.

Panitera Pengganti,

HAVIZA M, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)